

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia dibentuk untuk mencapai tujuan negara. Tercapainya tujuan suatu negara tergantung dari usaha, kerjasama dari seluruh komponen masyarakat serta sistem pemerintahan yang sangat mendukung.

Pencapaian tujuan negara tentu tidak terlepas dari sumber pendanaan. Di Indonesia sumber pendanaan ini biasanya terdapat dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dari sisi kemandirian APBN Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga dapat memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai pembangunan secara optimal.

Sumber penerimaan negara menurut APBN sesuai Undang-Undang terdiri dari penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan dari sektor pajak dan bukan pajak. Pada penerimaan sektor pajak terbagi lagi menjadi penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak atas perdagangan internasional. Penerimaan bukan pajak terdiri dari laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerimaan sumber daya alam, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya. Pada Mei dan Juli 2019 penerimaan negara sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak.

Hal ini masih tetap terjadi pada Agustus 2019. Berdasarkan data Agustus 2019, penerimaan negara baru mencapai Rp 1.189,3 triliun atau 54,9 persen dari target di APBN 2019 yaitu sebesar Rp 2.165,1 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri. Jika dirinci, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 920,15 triliun pada jumlah ini penerimaan pajak meningkat sebesar 1,4 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu.

Pajak menurut pasal 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jadi pembayaran pajak oleh wajib pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada *self assessment system*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang,

kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak yang adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsekuensi sistem *self assessment*, setiap wajib pajak memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Waluyo,2011). Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak meliputi; Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang di perolehnya. Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang tata cara dan prosedur pemungutan PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Kasus perpajakan sudah sering terjadi, seperti ketidakpatuhan wajib pajak untuk taat membayar pajak atau indikasi penggelapan pajak dalam waktu yang lama yang mengakibatkan kondisi keuangan negara mengalami penurunan. Ini menjadi salah satu faktor sehingga pemerintah bekerja keras dalam meningkatkan dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu kebijakan pemerintah yang populer belakangan ini adalah *Tax Amnesty* (pengampunan pajak). Dari sekian banyak wajib pajak yang tidak taat aturan dalam pembayaran pajak membuat pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar negara tidak di rugikan. *Tax Amnesty* merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah kepada wajib pajak yang tidak taat aturan sehingga para wajib pajak mau memberitahukan secara terus terang semua kekayaan yang seharusnya di laporkan sebagai objek pajak kepada petugas pajak.

Dari beberapa masalah (penggelapan) perpajakan yang terjadi, salah satunya adalah yang menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang di bebaskan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah (BUMN) maupun milik swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait ekspor, impor, ataupun re-impor. Pemungutan PPh pasal 22 tergantung kepada pihak yang ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang dimana salah satunya adalah Bendahara Pemerintah. Bendaharawan pemerintah memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan negara, terlebih lagi dalam optimalisasi pengumpulan penerimaan negara. Terkait

dengan hal ini, dari pihak kantor pajak tentunya sudah sering melakukan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bendahara pemerintah. Namun pada prakteknya, masih begitu banyak bendaharawan pemerintah yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara menyeluruh terkait bagaimana proses pemotongan dan pelaporan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Permasalahan perpajakan sehubungan dengan PPh 22 adalah berkaitan dengan perhitungan dan pelaporannya oleh bendahara pemerintah yang menyebabkan terjadinya selisih jumlah pajak yang harus disetor ke bank persepsi. Hal ini umumnya dimungkinkan karena bendahara selaku wajib pungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh Pasal 22 yang bersangkutan. Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK.03/2010 mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang berkaitan

dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan Pajak Penghasilan antara lain adalah pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Samuji (2011) mengutip informasi yang diperoleh dari Medan Bisnis (26 November 2009) melaporkan sedikitnya 2.765 bendaharawan wajib pajak (WP) sekawasan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan Pidi; dari 4.144 yang sudah terdaftar terindikasi melakukan penggelapan pajak. Tindak penggelapan pajak juga dilakukan oleh mantan Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang dan Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Palembang selama rentang waktu Januari-Desember 2009 senilai lebih dari Rp1,06 milyar, yang secara sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan bukti setoran pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Modus operandi yang dilakukan terdakwa bersama seorang rekannya adalah memotong atau memungut PPh pasal 21 atas honorarium pegawai Setda Kota Palembang juga PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2) atas belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD.

Fenomena lain sehubungan dengan masalah perpajakan yang dilakukan bendahara pemerintah adalah pembobolan kas Kantor PT. (Perseroan Terbatas) Pos dan Giro Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga dilakukan oleh pejabat Bendaharawan Badan Usaha Milik Negara tersebut.

Dalam melakukan aksinya, salah satu motif yang dilakukan pejabat Bendaharawan BUMN tersebut adalah dengan tidak menyetor uang penerimaan pajak yang seharusnya dimasukkan ke Bank BNI Cabang Kota Parepare (kompas.com, Juli 2011).

Pajak Penghasilan (PPh) 22 merupakan hal yang sangat penting, sama dengan pajak lainnya. Dinas Pendidikan Propinsi NTT adalah salah satu instansi Pemerintah Daerah Propinsi NTT yang memiliki wewenang dalam hal pemotongan pajak penghasilan (PPh) 22 wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pembelian barang. Untuk mengetahui administrasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT, penulis harus terjun langsung ke dalam lingkungan instansi guna mengambil data dan sekaligus mewawancarai bendahara pengeluaran terkait bagaimana proses perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPh pasal 22 pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait kewajiban dan kepatuhan bendahara pemerintah terhadap ketentuan PPh 22 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT sebagai unit analisisnya. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah: “Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 Terhadap Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dirumuskan untuk tujuan penelitian ini adalah: Bagaimana proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 22 terkait pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.101/2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No.34/PMK.101/2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain :

a. Bagi Peneliti

Untuk menyelesaikan tugas akhir dan sebagai syarat kelulusan S1 Akuntansi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universita Katolik Widya Mandira Kupang.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan agar bendahara pengeluaran yang ada pada dinas pendidikan lebih teliti lagi dalam proses perhitungan dan pelaporan PPh pasal 22 terkait pengadaan barang/jasa.

c. Bagi Pembaca

Memberikan pemahaman bagi para pembaca terkait perhitungan dan pelaporan administrasi pajak penghasilan pasal 22 sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.